



P U T U S A N

Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT.;**
Tempat Lahir : Bukit Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 75 tahun/19 Mei 1947;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Amil Nomor 62 B, RT 006 RW 004,
Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu,
Kota Administrasi Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 dan ditahan di Rutan sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 28 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
 1. Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) bendel Dokumen Pekerjaan Konsultan Kajian *Material Flow Pasca Blast Furnace* (print out legalisir) sampai dengan nomor urut 32.16 berupa 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat/ Dokumen dari Bank BNI kepada Bank Mandiri dan para Kreditur Sindikasi perihal Instruksi Pendebetan Rekening DSRA untuk pemenuhan kewajiban PT. Krakatau Steel Tbk Periode 2019 Nomor SDK/2.1/407 tanggal 21 Februari 2019, ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. FAZWAR

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG, MBAT.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Barang Bukti nomor urut 1, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A52s 5G dengan Nomor Model: SM-A528B/DS, dengan Imei (slot 1) 356008730922641, Imei (slot 2) 356152970922646 warna hitam beserta casing HP dengan SIM Card Nomor 083895215952;

2. Akun e-mail dengan username: firjadi.dhj@gmail.com dan firjadiputraa@gmail.com password: lupa;

Dikembalikan kepada Firjadi Putra;

3. Barang bukti nomor urut 2, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 9 dengan Nomor Model: SM-N960F, dengan Imei (slot 1) 359447096584313, Imei (slot 1) 359448096584311 warna hitam beserta casing HP dengan SIM Card Nomor 08161848039;

2. Akun E-mail dengan Username: irvankamal.h@gmail.com, dengan password: [irvan280564](#);

Dikembalikan kepada Irvan Kamal;

4. Barang bukti nomor urut 3, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note8 dengan Nomor Model: SM-N950F/DS, dengan Imei (slot 1) 352014091364831, Imei (slot 1) 352015091364838 warna hitam beserta casing HP dengan SIM Card Nomor 08121219547;

2. Akun E-mail dengan Username: fierro.acero@gmail.com dan fazwar.bujang@gmail.com Password: [inoxidable21](#);

Dikembalikan kepada Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT.

5. Barang bukti nomor urut 4, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi dengan Nomor Model: M2101K7BNY, dengan Imei (slot sim 1) 860565056868145, Imei (slot sim 2) 860565056868152 warna putih beserta casing HP dengan SIM Card Nomor 0811126272 dan 081112300047;

2. Akun E-mail dengan Username: roosadhi@gmail.com password:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0811126272;

Dikembalikan kepada Roos Adhy Satrio;

6. Barang bukti nomor urut 5, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S20 FE dengan Nomor Model: SM-G780G/DS, dengan Imei (slot 1) 350704160228865, Imei (slot 1) 351822670228867 warna Cloud Navy (Biru) beserta casing HP dengan SIM Card Nomor 0811805911;

2. Akun E-mail dengan Username: djonotosukandar@gmail.com password: 88delapan;

Dikembalikan kepada Sukandar;

7. Barang bukti nomor urut 6, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek GALAXY A03s dengan Nomor Model: SM-A037F/DS, dengan Imei (slot 1) 35348141229802, Imei (slot 2) 353670621229809 warna hitam beserta casing HP dengan SIM Card Nomor: 08118627096;

2. Akun E-mail dengan username: haryanto@kbbk.co.id password: (Lupa) dan izzmyworld@gmail.com;

Dikembalikan kepada Haryanto;

8. Barang bukti nomor urut 7, berupa:

1. Super Admin e-mail mail.krakataueng.co.id password: 123.mis.321, username: administrator (remote desktop);

2. *Hard disk* merek Seagate kapasitas 250GB S/N: Z2A5P2MR;

3. *Hard disk* merek WD kapasitas 2.0TB SATA/64MB Cache WD20EZRX S/N: WMC301184992;

4. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z2AF32VD

5. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: 6VMRHYPB;

6. *Hard disk* merek Seagate Pipeline HD kapasitas 500GB S/N: 9VVC8TXD;

7. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z3TRV25C;

8. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z3TFSVMO;

9. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z2ABS818;

10. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: W2A4AFXC;

Dikembalikan kepada Indra Safari;

9. Barang bukti nomor urut 8, berupa:

1. mas.wigrantorors@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
2. edwin.sumiroza@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
3. raden.hernanto@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
4. imam.purwanto@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
5. anggiasari@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
6. tambok.setyawati@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
7. irvankamal.h@gmail.com (mail contact) dengan *password initial.26*;
8. ppjp@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
9. wisnu.kuncoro@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
10. bambang.purnomo@krakataueng.co.id (mail contact) dengan *password initial.26*;
11. parulian.sinaga@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
12. dadang.danusiri@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
13. anies.handayani@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
14. koesma.soemantri@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;

Dikembalikan kepada Weni Purwaningrum;

10. Barang bukti nomor 9, berupa:

1. 1 (satu) buah *hardisk* meerk Seagate Expansion HDD 1 TB SN-NAG7135 dengan ukuran File 820 Gb yang berisi folder file sebagai berikut:

1. aditya.ahdian	11. fika.satriani	21. rini
------------------	-------------------	----------

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



2. Aditya wisnu	12. gugum.gumelar	22. rohati
3. Alwi.Miftahul	13. hendrop	23. subarkah
4. andreagusta	14. ikhsan	24. tb.darmawan
5. anwar.sofii	15. izudin.haris	25. thya
6. denikos 18	16. kesti.rahayu	26. tita.zebua
7. dish	17. masfet	27. topan.gilang
8. erwin.winarno	18. mreza	28. triasih
9. fandi.ismail	19. Rachawati	29. usepsaefullah
10. fika.satriani	20. rahdiansyah	30. w.nazif

Dikembalikan kepada Diki Rahman;

2. 1 (satu) buah *flasdisk* warna merah merek sandisk 64 GB Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-064G dengan berisi Folder file berukuran 5,95 GB sebagai berikut:

- Imam Purwanto;
- Raden Hernanto;

Dikembalikan kepada Arief Nugraha;

3. 3 (tiga) bongkah Pig iron/Hot Metal beku;

Dikembalikan kepada Muhammad Yasier Erawan;

5. Menghukum Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) bendel Dokumen Pekerjaan Konsultan Kajian Material *Flow Pasca Blast Furnace* (print out legalisir) sampai dengan nomor urut 32.16 berupa 1 (satu) bundel *Fotocopy* legalisir Surat/Dokumen dari Bank BNI kepada Bank Mandiri dan para Kreditur Sindikasi perihal Instruksi Pendebetan Rekening DSRA untuk pemenuhan kewajiban PT. Krakatau Steel Tbk Periode 2019 Nomor SDK/2.1/407 tanggal 21 Februari 2019, ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Barang Bukti nomor urut 1, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A52s 5G dengan Nomor Model: SM-A528B/DS, dengan Imei (slot 1) 356008730922641, Imei (slot 2) 356152970922646 warna hitam beserta *casing* HP dengan SIM Card Nomor: 083895215952;

2. Akun e-mail dengan username: firjadi.dhj@gmail.com dan firjadiputraa@gmail.com Password: lupa;

Dikembalikan kepada Firjadi Putra;

3. Barang bukti nomor urut 2, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 9 dengan Nomor Model: SM-N960F, dengan Imei (slot 1) 359447096584313, Imei (slot 1) 359448096584311 warna hitam beserta *casing* HP dengan SIM Card Nomor: 08161848039;

2. Akun E-mail dengan *Username*: irvankamal.h@gmail.com, dengan *password*: irvan280564;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



Dikembalikan kepada Irvan Kamal;

4. Barang bukti nomor urut 3, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note8 dengan Nomor Model: SM-N950F/DS, dengan Imei (slot 1) 352014091364831, Imei (slot 1) 352015091364838 warna hitam beserta *casing* HP dengan SIM Card Nomor: 08121219547;
2. Akun E-mail dengan *Username*: fierro.acero@gmail.com dan fazwar.bujang@gmail.com *Password*: inoxidable21;

Dikembalikan kepada Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT;

5. Barang bukti nomor urut 4, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi dengan Nomor Model: M2101K7BNY, dengan Imei (slot sim 1) 860565056868145, Imei (slot sim 2) 860565056868152 warna putih beserta *casing* HP dengan SIM Card Nomor 0811126272 dan 081112300047;
2. Akun E-mail dengan *Username*: roosadhi@gmail.com *password*: 0811126272;

Dikembalikan kepada Roos Adhy Satrio;

6. Barang bukti nomor urut 5, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S20 FE dengan Nomor Model: SM-G780G/DS, dengan Imei (slot 1) 350704160228865, Imei (slot 1) 351822670228867 warna Cloud Navy (Biru) beserta *casing* HP dengan SIM Card Nomor: 0811805911;
2. Akun E-mail dengan *Username*: djonotosukandar@gmail.com *password*: 88delapan;

Dikembalikan kepada Sukandar;

7. Barang bukti nomor urut 6, berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek GALAXY A03s dengan Nomor Model: SM-A037F/DS, dengan Imei (slot 1) 35348141229802, Imei (slot 2) 353670621229809 warna hitam beserta *casing* HP dengan SIM Card Nomor: 08118627096;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akun E-mail dengan *username*: haryanto@kbbk.co.id *password*:
(Lupa) dan izzmyworld@gmail.com;

Dikembalikan kepada Haryanto;

8. Barang bukti nomor urut 7, berupa:

1. Super Admin e-mail mail.krakataueng.co.id *password*:
123.mis.321, *username*: administrator (remote desktop);
2. *Hard disk* merek Seagate kapasitas 250GB S/N: Z2A5P2MR;
3. *Hard disk* merek WD kapasitas 2.0TB SATA/64MB Cache
WD20EZRX S/N: WMC301184992;
4. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N:
Z2AF32VD;
5. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N
6VMRHYPB;
6. *Hard disk* merek Seagate Pipeline HD kapasitas 500GB S/N:
9VVC8TXD;
7. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N:
Z3TRV25C;
8. *Hard disk* merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N:
Z3TFSVMO;
9. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N:
Z2ABS818;
10. *Hard disk* merek Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N:
W2A4AFXC;

Dikembalikan kepada Indra Safari;

9. Barang bukti nomor urut 8, berupa:

1. mas.wigrantorors@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
2. edwin.sumiroza@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
3. raden.hernanto@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
4. imam.purwanto@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
5. anggasari@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
6. tambok.setyawati@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



7. irvankamal.h@gmail.com (mail contact) dengan *password initial.26*;
8. ppjp@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
9. wisnu.kuncoro@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
10. bambang.purnomo@krakataueng.co.id (mail contact) dengan *password initial.26*;
11. parulian.sinaga@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
12. dadang.danusiri@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
13. anies.handayani@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;
14. koesma.soemantri@krakatausteel.com dengan *password initial.26*;

Dikembalikan kepada Weni Purwaningrum;

10. Barang bukti nomor 9, berupa:

1. 1 (satu) buah *hardisk* merek Seagate Expansion HDD 1 TB SN-NAG7135 dengan ukuran File 820 Gb yang berisi folder file sebagai berikut:

1. aditya.ahdian	11. fika.satriani	21. rini
2. Aditya wisnu	12. gugum.gumelar	22. rohati
3. Alwi.Miftahul	13. hendrop	23. subarkah
4. andreagusta	14. ikhsan	24. tb.darmawan
5. anwar.sofii	15. izudin.haris	25. thya
6. denikos 18	16. kesti.rahayu	26. tita.zebua
7. dish	17. masfet	27. topan.gilang
8. erwin.winarno	18. mreza	28. triasih
9. fandi.ismail	19. Rachawati	29. usepsaefullah
10. fika.satriani	20. rahdiansyah	30. w.nazif

Dikembalikan kepada Diki Rahman;

2. 1 (satu) buah *flasdisk* warna merah merek sandisk 64 GB Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-064G dengan berisi Folder file berukuran 5,95 GB sebagai berikut:
 - a. Imam Purwanto;
 - b. Raden Hernanto;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



Dikembalikan kepada Arief Nugraha;

3. 3 (tiga) bongkah Pig iron / Hot Metal beku;

Dikembalikan kepada Muhammad Yasier Erawan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG MBAT melalui Penasehat Hukumnya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 10 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg *juncto* Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg *juncto* Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, mengajukan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon pada tanggal 27 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan didapat fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel bersama jajaran *Board of Director* (BOD) PT. Krakatau Steel (Persero) memutuskan untuk menunjuk PT. Krakatau Engineering sebagai anggota konsorsium yang melaksanakan pekerjaan konstruksi (porsi lokal) dimana PT. Krakatau Engineering tidak memiliki kemampuan keuangan dan kecukupan Sumber Daya untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan BFC yang bersifat kompleks. Sebagai anak perusahaan, PT. Krakatau Engineering memiliki hak untuk dapat bersinergi dengan induknya, akan tetapi kerja sama tersebut tidak boleh mengesampingkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
 - Bahwa Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., memerintahkan penerbitan *Notice to Proceed* (pemberitahuan untuk memulai) dengan *Financial Close* (penutupan) keuangan dari Sindikasi Himpunan Bank Negara (HIMBARA) sehingga Konsorsium MCC GERI tetap

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



mendapatkan pekerjaan meskipun tidak ada *financial close* dari Sindikasi Perbankan ECA (*Export Credit Agency*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Instruksi Tender bahwa *Bidder* harus disertai dengan *Eksport Credit agency* (ECA);

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pembangunan pabrik *blast furnace* PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., telah terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Nomor: PE.03.03/SR-952/05/03/2022 tanggal 8 November 2022, sebesar Rp2.397.105.156.366,21 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah dua puluh satu sen) dan USD 292,454,070.00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) sedangkan Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan dari kerugian keuangan Negara tersebut;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa bersama jajaran *Board of Director* (BOD) PT. Krakatau Steel (Persero) mempunyai kewenangan karena jabatannya menunjuk PT. Krakatau Engineering sebagai anggota konsorsium yang melaksanakan pekerjaan konstruksi (porsi lokal) padahal PT. Krakatau Engineering tidak memiliki kemampuan keuangan dan kecukupan Sumber Daya untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan BFC yang bersifat kompleks. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang telah menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H dimuat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya (dakwaan Subsidair);
- Bahwa kerugian keuangan negara sangat besar dan signifikan, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka rentang pidana yang dikenakan adalah antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan denda antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H mengusulkan agar kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum atas perkara *a quo* ditolak dengan perbaikan untuk disesuaikan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti pada dakwaan Subsidair : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CILEGON** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. **FAZWAR BUJANG, MBAT.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis,

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 2466 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)